

Pembebasan Narapidana pada Masa Pandemi Covid 19 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi

Teguh Rizkiawan, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

teguhrz284@gmail.com, dey.ravena@yahoo.co.id

Abstract— The COVID-19 pandemic has had a significant impact on people's lives in the world, including Indonesia. In response to this, the Indonesian government issued various policies. Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid 19. However, this policy has drawn controversy in various circles. The purpose of this study is to find out how the implementation of Permenkumham number 10 of 2020 and how government policies fulfill the rights of prisoners. The approach method uses normative juridical, namely, by examining legal theories and laws and regulations related to this research, and using descriptive analysis research specifications. The data collection technique used is secondary data with primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis used is qualitative analysis, namely by reviewing Permenkumham number 10 of 2020. In its implementation there are several problems, because it is not accompanied by policies of other institutions to deal with the problem of covid 19 and government policies are only limited to administrative requirements and do not have special provisions.

Keywords— *Correctional institutions, Prisoners right, pandemic covid 19*

Abstrak— Pandemi covid 19 telah membawa dampak signifikan kedalam kehidupan masyarakat didunia termasuk Indonesia. Merespon hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19. Namun kebijakan tersebut menuai kontroversi diberbagai kalangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi permenkumham nomor 10 tahun 2020 dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam memenuhi hak-hak narapidana. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif yaitu, dengan menelaah teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, serta menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif yaitu dengan mengkaji permenkumham nomor 10 tahun 2020. Pada implementasinya terdapat beberapa masalah, karena tidak dibarengi dengan kebijakan lembaga-lembaga lainnya untuk menghadapi permasalahan covid 19 dan kebijakan pemerintah hanya sebatas syarat administratif tidak memiliki ketentuan-ketentuan khusus.

Kata Kunci— *Pemasyarakatan, Hak Narapidana, Pandemi Covid 19*

I. PENDAHULUAN

Pemidanaan adalah salah satu upaya untuk mengurangi jumlah kejahatan. Idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Penggunaan pidana penjara itu sendiri sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, sehingga pidana penjara semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana terhadap badan yang dianggap kejam. Indonesia merupakan negara hukum seperti halnya yang tercantum dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3), maka segala sesuatu yang harus diatur tertuang dalam peraturan perundang – undangan. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah dasar hukum bagi pelaksanaan pidana penjara. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian terakhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dewasa ini, Indonesia sedang menghadapi wabah virus yang dikenal dengan covid-19. Covid-19 adalah virus yang menyerang system pernapasan, bahkan virus ini bisa menyebabkan infeksi paru – paru, hingga kematian. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan

lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona, termasuk di Indonesia. *World Health Organization* juga menyarankan untuk menjaga jarak dengan orang lain setidaknya 1 meter. Beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko penularan virus corona yaitu ruang tertutup, kontak dekat, tempat ramai, durasi dan keragaman kontak. Lembaga pemasyarakatan adalah salah satu tempat yang dapat meningkatkan resiko penularan virus corona karena memiliki tingkat hunian tinggi.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan kebijakan asimilasi dan hak integrasi dalam bentuk pembebasan bersyarat untuk sekitar 36.554 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Langkah pemerintah tersebut dilegitimasi dengan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang “Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19”. Apabila dilihat dalam konteks pandemi covid 19, kewajiban negara termasuk memastikan bahwa tindakan preventif, peralatan, layanan dan informasi tersedia dan dapat diakses oleh semua orang. Kebijakan tersebut menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Dua orang residivis kembali masuk penjara setelah melakukan penjam-bretan di daerah Surabaya. Residivis tersebut berinisial HB dan YY, mereka bebas melalui program kebijakan pemerintah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020. Belum sepekan menghirup udara bebas pada bulan April lalu, dua orang tersebut kembali mendekam di penjara.

Contoh kejadian diatas mengundang tanya masyarakat mengenai pembebasan narapidana terkait dengan keamanan dan kenyamanan warga, padahal para narapidana yang telah dibebaskan karena program asimilasi dan integrasi telah melalui tahap perilaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi permenkumham nomor 10 tahun 2020 dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam memenuhi hak narapidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi permenkumham nomor 10 tahun 2020 dan kebijakan pemerintah dalam memenuhi hak narapidana. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif yaitu, dengan menelaah teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, serta menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis.

II. LANDASAN TEORI

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*). Pemasyarakatan

adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Fungsi sistem pemasyarakatan terdapat dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Terkait dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) orang-orang yang dirampas kemerdekaannya, Indonesia pun telah meratifikasi Standart Minimum Rules (SMR) dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang di dalamnya mengatur mengenai hak-hak Narapidana yang tetap harus dipenuhi. Hak narapidana pada umumnya adalah bahwa narapidana berhak untuk tidak diperlakukan sebagai orang sakit yang diasingkan, narapidana juga berhak atas pendidikan sebagai bekal hidup mereka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan nantinya. Peraturan Menteri Hukum dan HAM adalah dasar pemberlakuan program asimilasi ditengah pandemi covid 19 ini. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks pandemi covid 19, hak atas kesehatan bagi narapidana adalah kewajiban bagi negara untuk melindungi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020

Dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus narapidana yang berulah kembali setelah mendapatkan asimilasi melalui kebijakan dimasa pandemi covid 19 ini. Melalui Sistem Data Base Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tercatat 424 narapidana yang berulah kembali dengan berbagai bidang kasus tindak pidana. Kasus pencurian, narkoba, meresahkan masyarakat, dan penggelapan menjadi kasus teratas.



Gambar 1. Kasus Terbanyak

Beberapa alasan narapidana berulah kembali karena tidak adanya efek jera, minimnya persiapan, tidak mempunyai pekerjaan, dan sifat bawaan yang melekat.

Fenomena residivisme dalam masa covid-19 juga memperlihatkan bahwa perilaku kriminal tidak semata-mata terjadi karena pelaku mengabaikan hukum yang melindungi kepentingan orang lain. Napi asimilasi tentu orang yang paham akan konsekuensi hukum. Fakta bahwa mereka mengulangi tindak pidana bukan semata-mata karena mereka 'abai terhadap hukum, tetapi mereka mengambil risiko bertindak "melawan hukum" karena alasan yang menurut mereka layak dipertaruhkan (bertahan hidup). Ketika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan asimilasi pada masa covid-19, lembaga-lembaga pemerintah yang lain, seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan, patutnya juga mengimbangi upaya reintegrasi para tahanan ini dengan menyediakan kebijakan-kebijakan ekonomi, pendidikan vokasional, dan kesehatan.

B. Kebijakan Pemerintah Dalam Memenuhi Hak Narapidana

Kebijakan Pembebasan narapidana ini menjadi sangat mendesak dan penting karena didasari kegelisahan negara terhadap penularan virus yang memang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali negara Indonesia. Di dalam rumah tahanan atau Lapas, yang di khawatirkan akan menuliri virus corona atau covid 19 ini kepada narapidana, karena terkait HAM, sehingga di berbagai negara dunia membuat kebijakan tersebut. Terlebih lagi bagi narapidana yang telah berusia lanjut yang termasuk dalam kategori rentan terhadap Covid-19.

Bagi Narapidana yang diberikan asimilasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
3. Telah menjalani satu per dua masa pidana
4. Pemberian asimilasi bagi anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.

Syarat yang dapat diberikan asimilasi sebagai berikut:

1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu tiga bulan terakhir
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
3. Telah menjalani masa pidana paling singkat tiga bulan.

Namun pada kenyataannya tidak semua narapidana yang dikembalikan ke masyarakat mampu berubah menjadi baik dan tidak mengulangi kejahatannya lagi. Seperti beberapa contoh pengingkaran yang dilakukan narapidana setelah mendapat asimilasi dan hak integrasi di masa pandemic covid-19 adalah mengulangi kembali tindak pidana dan kurangnya pengawasan

IV. KESIMPULAN

Pemasyarakatan selalu dihadapkan dengan berbagai isu, terutama overcrowding dan hak pemenuhan minimum narapidana. Munculnya wabah virus corona pemerintah

mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020. Peraturan ini menjadi jawaban atas kondisi pemasyarakatan yang sedang dilanda wabah virus corona. Namun, pada implementasinya terdapat beberapa masalah yang dihadapkan, yaitu narapidana yang dibebaskan melalui kebijakan ini kembali melakukan ulah tindak pidana. Tidak dibarengi dengan kebijakan lembaga-lembaga lainnya untuk menghadapi permasalahan wabah virus corona, kebijakan dari pemasyarakatan ini menyisakan persoalan.

Pemerintah untuk mengeluarkan para narapidana dari lapas, dengan syarat – syarat yang telah dibuat dan ditentukan oleh pemerintah, para napi yang bebaskan telah memiliki kriteria khusus dan layak untuk dikeluarkan, salah satu nya sudah menjalani $\frac{3}{4}$ dari masa hukuman dan dilihat telah berkelakuan baik di dalam lapas selama masa pidana.

V. SARAN

Disarankan bagi pemerintah agar lebih memikirkan dampak yang ditimbulkan dari dikeluarkannya peraturan. Disamping peraturan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang sementara, perlu ada tindak lanjut bagi lembaga-lembaga lainnya agar dapat bersinergi mengatasi permasalahan tersebut. Terutama hak – hak dasar sebagai manusia.

Disarankan bagi pemerintah agar lebih memperketat ruang lingkup para narapidana dan juga memperketat proses syarat pembebasan bukan hanya sebatas persyaratan administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mahrus Ali, Dasar – Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.11.
- [2] E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958, hlm. 157.
- [3] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- [4] Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020
- [5] Alexander Larry, dkk. "Crime and Culpability, A Theory of Criminal Law", *New York: Cambridge University Press*, 2009
- [6] Cnn Indonesia, Kemenkumham telah bebaskan 36554 napi di tengah wabah corona, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200411155847-20-492629/kemenkumham-telah-bebaskan-36554-napi-di-tengah-wabah-corona>.
- [7] Kompas.com, Sederet Kasus Napi Kembali Berulah Ditangkap Polisi, <https://regional.kompas.com/read/2020/04/12/06100011/sederet-kasus-napi-yang-dibebaskan-kembali-berulah-dan-ditangkap-polisi?page=all>
- [8] Prihastomo Wahyu Widodo, "virus corona terus menyebar ini 8 saran who untuk mencegah penularannya", Dikutip dari <https://internasional.kontan.co.id/news/virus-corona-terus-menyebar-ini-8-saran-who-untuk-mencegah-penularannya>
- [9] Trias Palupi Kurmianingrum, "Kontroversi Pembebasan Narapidana Ditengah Pandemi Covid 19" Dikutip dari "Info%20Singkat-XII-8-II-P3DI-April-2020-214.pdf"
- [10] Salam Moh. Ari Abdul, Heniarti Dini Dewi. (2021). *Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga*

Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 6-10